



**WALIKOTA METRO**  
**PROVINSI LAMPUNG**  
**PERATURAN WALIKOTA METRO**  
**NOMOR 31 TAHUN 2021**  
**TENTANG**  
**METRO CREATIVE HUB**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA METRO,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026 diprogramkan penyelenggaraan Metro Creative Hub;
  - b. bahwa Metro Creative Hub diselenggarakan dalam rangka mengorganisasi inovasi, kreatifitas dan pengembangan industri kreatif di Kota Metro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Metro Creative Hub;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
5. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
7. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Metro Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 14 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Metro Tahun 2005-2026;
9. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 2);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG METRO CREATIVE HUB.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah adalah Walikota Metro.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
5. Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
6. Industri Kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.
7. Creative Hub atau pusat kreatif adalah tempat baik fisik atau virtual bagi orang-orang kreatif dalam pertemuan dan bekerja, menyediakan ruang dan dukungan jaringan pengembangan bisnis, serta menyatukan beragam bakat, kreatifitas, bidang keahlian dan keterampilan untuk menciptakan inovasi dengan lebih intensif dalam industri kreatif.
8. *Metro Creative Hub* yang selanjutnya disingkat MCH merupakan wadah/tempat mengorganisasi inovasi para pelaku usaha kreatif, memiliki ruang kerja (*co-working space*), ruang pelatihan (*training space*) dan jaringan (*network*) untuk menggerakkan industri kreatif, sekaligus sebagai inkubator dan akselerator bisnis industry kreatif yang tersebar pada kelurahan- kelurahan di Kota Metro.
9. Inkubator Bisnis adalah proses dukungan bisnis untuk mempercepat pengembangan pengusaha pemula (*early stage*) atau *startup* dengan menyediakan berbagai sumber daya dan layanan yang diperlukan, untuk menjadikan usaha tersebut menjadi perusahaan yang menguntungkan (*profitable*), memiliki pengelolaan organisasi dan keuangan yang benar, dan menjadi usaha yang berkelanjutan (*sustainable*).
10. Klaster (*cluster*) merupakan kelompok usaha industri kreatif yang bekerja dalam satu area geografis tertentu.
11. *Studio* merupakan tempat kumpulan para pelaku usaha industri kreatif skala kecil melakukan aktivitas kreatif (*co-working space*).
12. *Centre* merupakan bangunan berskala besar untuk melakukan aktivitas kreatif dengan fasilitas-fasilitas pelengkapanya seperti ruang produksi (*maker space*), toko, ruang pameran.
13. *Network* merupakan kelompok individu-individu atau pelaku usaha industri kreatif yang tersebar namun membentuk jaringan berdasarkan bidang usaha tertentu yang spesifik.
14. *Online platform* merupakan wujud *creative hub* yang hanya menggunakan metode *online* seperti website dan media sosial dalam pelaksanaan bisnis industri kreatif.
15. Produk Unggulan Daerah yang selanjutnya disingkat PUD merupakan produk, baik berupa barang maupun jasa, yang dihasilkan oleh koperasi, usaha skala kecil dan menengah yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh daerah baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk yang potensial memiliki daya saing, daya jual dan daya dorong menuju dan mampu memasuki pasar global.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah, akademisi, komunitas kreatif dan pelaku usaha ekonomi kreatif dalam pengembangan industri kreatif di Kota Metro.

### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah agar penyelenggaraan *Metro Creative Hub* dilakukan secara efektif dan efisien.

## **BAB III PERENCANAAN**

### **Pasal 4**

- (1) Penyelenggaraan MCH dilaksanakan melalui penyusunan rencana secara terpadu oleh Perangkat Daerah yang terkait langsung dengan bidang teknologi, riset, inovasi, tenaga kerja, perdagangan, UMKM, industri dan ekonomi kreatif.
- (2) Rencana penyelenggaraan MCH tercantum pada dokumen perencanaan Pemerintah Kota Metro.

### **Pasal 5**

- (1) Perencanaan MCH jangka pendek dapat dilakukan antara lain :
  - a. Penetapan lokasi sekretariat MCH, untuk mengorganisasi inovasi, inkubasi dan pengembangan industri kreatif;
  - b. Pemetaan potensi produk unggulan daerah dan industri kreatif Kota Metro;
  - c. Identifikasi dan inventarisasi jaringan komunitas kreatif yang meliputi pelaku-pelaku kreatif dan aktivitas yang dilakukan;
  - d. Pemetaan tempat dengan ruang-ruang untuk bekerja bagi komunitas-komunitas kreatif (*studio*) di masing-masing kelurahan.
  - e. Penyusunan program-program ekonomi kreatif untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi kreatif di Kota Metro;
  - f. Penyusunan program incubator bisnis untuk para perintis usaha (*startup*) dan akselerator bisnis bagi pelaku usaha yang telah memiliki produk.
- (2) Perencanaan MCH jangka menengah dapat dilakukan antara lain dengan model :
  - a. inkubator;
  - b. klaster;
  - c. studio;
  - d. platform daring (*online platform*);
  - e. satu kelurahan satu produk unggulan(*one village one product/OVOP*).
- (3) Pelaksanaan MCH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan antara lain melalui :
  - a. Pembentukan pusat kreatif;
  - b. Pelaksanaan riset dan pengembangan;
  - c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan industri kreatif;
  - d. Penyediaan infrastruktur pengembangan industri kreatif;

- e. Fasilitasi akses dan bantuan permodalan;
- f. Penyusunan dan pelaksanaan program inkubator dan akselerator bisnis;
- g. Fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha pemula (*startup*) dengan inkubator bisnis industri kreatif;
- h. Mentoring dan pelatihan bisnis;
- i. Pengembangan strategi pemasaran (*marketing*);
- j. Pemberian insentif;
- k. Fasilitasi kekayaan intelektual; dan
- l. Pelindungan hasil kreatifitas.

#### **BAB IV PELAKSANAAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan MCH dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah, akademisi, komunitas kreatif dan pelaku usaha ekonomi kreatif di Kota Metro
- (2) Penyelenggaraan MCH dilaksanakan dengan mengacu pada perencanaan MCH.
- (3) Pelaksanaan program MCH difokuskan pada 17 (tujuh belas) sub sektor ekonomi kreatif, yaitu :
  - a. Pengembang permainan;
  - b. Arsitektur;
  - c. Desain interior;
  - d. musik;
  - e. Seni rupa;
  - f. Desain produk;
  - g. *fashion*;
  - h. Kuliner;
  - i. Film, animasi dan video;
  - j. Fotografi;
  - k. Desain komunikasi visual;
  - l. Televisi dan radio;
  - m. Kriya;
  - n. Periklanan;
  - o. Seni pertunjukan;
  - p. Penerbitan; dan
  - q. Aplikasi.

##### **Pasal 7**

Pembentukan MCH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dilaksanakan melalui tahap :

- a. Ekspresi, memberi ruang kepada individu, komunitas dan pelaku usaha untuk mengekspresikan kreativitasnya agar iklim kreatif tetap terpelihara;
- b. Diseminasi, menyediakan tempat berkumpul (*meeting point and sharing*) pelaku kreatif, sehingga ide-ide bisnis kreatif baru akan tumbuh;
- c. Inovasi, menyediakan ruang tempat menampilkan, mendaftarkan dan menciptakan Inovasi, antara lain berupa klinik HKI, direktori inovasi dan sentra inovasi untuk eksprimen-eksprimen inovasi; dan
- d. inkubasi, meliputi penyediaan *creative office* sebagai kantor bersama untuk pelaku usaha pemula (*startup*);

- e. klinik konsultasi untuk pendampingan mengenai kewirausahaan oleh mentor yang tepat *workshop* untuk pelatihan teknis, manajemen dan kewirausahaan;
- f. fasilitasi pembiayaan untuk memberikan akses permodalan kepada pelaku usaha oleh lembaga pembiayaan; dan
- g. *business connect* guna mempertemukan *startup* dengan investor.

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan riset dan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b bertujuan untuk menemukan ilmu dan teknologi baru dalam rangka perbaikan produk dan kreasi produk baru, proses produksi baru, bahan baku baru, peralatan baru, metode baru, serta teknologi industri kreatif baru yang memenuhi kebutuhan pasar.
- (2) Pelaksanaan riset dan pengembangan dilaksanakan melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, industri dan lembaga pemerintah/swasta.

#### **Pasal 9**

Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Pengembangan strategi pemasaran dan komunikasi publik;
- b. Pelatihan manajemen akuntansi dan keuangan;
- c. Pelatihan pengelolaan bisnis;
- d. Inovasi produk dan kemasan;
- e. Pengelolaan perusahaan dan budaya perusahaan;
- f. Pengenalan dan penekanan atas etika bisnis; dan
- g. Hal-hal terkait dengan regulasi.

#### **Pasal 10**

Penyediaan infrastruktur pengembangan industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d dilaksanakan melalui :

- a. Penyediaan infrastruktur pelatihan dan produksi;
- b. Penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
- c. Penyediaan infrastruktur pemasaran; dan
- d. Penyediaan infrastruktur inkubasi.

#### **Pasal 11**

Fasilitasi akses dan bantuan permodalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e dilaksanakan dengan memberikan koneksi pada investor, lembaga keuangan dan lembaga lainnya agar usaha yang akan dibentuk dan dikembangkan mempunyai cukup modal untuk membangun bisnis.

#### **Pasal 12**

Pelaksanaan program inkubator dan akselerator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f dilaksanakan dengan tujuan untuk menumbuhkan bisnis industri kreatif dengan beragam bantuan, melalui :

- a. Bantuan program inkubator diberikan kepada perintis usaha industri kreatif di tahap awal bisnis atau pelaku usaha rintisan berupa modal bisnis, konsep, dan pembuatan produk awal; dan
- b. Bantuan program akselerator diberikan pada usaha industri kreatif yang sudah memiliki produk.

### **Pasal 13**

Fasilitasi kemitraan dengan inkubator bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g bertujuan untuk membantu pengembangan usaha industri kreatif skala kecil agar memiliki manajemen organisasi dan finansial yang baik, berkembang secara berkelanjutan serta menghasilkan keuntungan yang diinginkan.

### **Pasal 14**

- (1) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j dapat berupa insentif fiskal dan/atau non fiskal.
- (2) Insentif fiskal diberikan dalam bentuk bantuan pembiayaan untuk usaha industri kreatif.
- (3) Insentif non fiskal antara lain diberikan dalam bentuk proses perizinan yang cepat, pelayanan dan pemberian bantuan teknis.

### **Pasal 15**

Fasilitasi kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k diberikan dalam bentuk bantuan kemudahan, konsultasi dan pendampingan dalam proses pencatatan atas hak cipta, hak terkait, pendaftaran hak kekayaan industri kepada pelaku usaha industri kreatif serta pemanfaatan kekayaan intelektual bagi pelaku industri kreatif.

### **Pasal 16**

Perlindungan hasil kreatifitas pelaku industri kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf l merupakan perlindungan hukum atas hasil produknya.

## **BAB V**

### **KELEMBAGAAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan MCH dikelola secara kolaboratif oleh Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, komunitas kreatif dan pelaku usaha ekonomi kreatif yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan MCH, disusun program kerja dan pedoman kerja MCH.
- (3) Sekretariat MCH berada di Kota Metro.

## **BAB VI**

### **PEDOMAN KERJA DAN ROAD MAP MCH**

#### **Pasal 18**

- (1) Pengelolaan MCH dilaksanakan berdasarkan Road Map dan Pedoman Umum MCH.
- (2) Agar program MCH dapat mencapai target yang telah ditetapkan perlu disusun pedoman umum pelaksanaan MCH.

#### **Pasal 19**

- (1) Program kerja penyelenggaraan MCH dijabarkan dalam Road Map MCH dengan target dan sasaran yang telah ditetapkan.
- (2) Road Map MCH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pengelola MCH.

- (3) Road Map MCH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian integral dari Rencana Penyelenggaraan MCH sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2).

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN**

**Pasal 20**

Untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan, pelaksanaan program MCH harus dilakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara berkala.

**Pasal 21**

- (1) Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan setiap enam bulan sekali oleh Forum Ekonomi Kreatif Kota Metro.
- (2) Untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan program MCH setiap 1 (satu) Tahun sekali Forum Ekonomi Kreatif melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan MCH.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disusun dalam bentuk laporan yang disampaikan kepada Pembina Forum Ekonomi Kreatif Kota Metro.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

Ditetapkan di Metro  
pada tanggal 19 Oktober 2021



Diundangkan di Metro  
pada tanggal 19 Oktober 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,**

**BANGKIT HARYO UTOMO**

**BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2021 NOMOR ..... 31**